

Kerusakan Lingkungan Hidup pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum (Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup oleh PT. DPM Dairi)

Taufiq Ramadhan¹, Johan Pardamean Simanjuntak², Linton Naibaho³, Kania Nova Ramadhani⁴, Agung Torang Sitohang⁵, Desy Yolanda Br Bangun⁶, Johana Andriani Nainggolan⁷, Nazlah Aulia⁸, Nelly Moria Hutapea⁹, Roselli Anjelina Lumbansiantar¹⁰
¹⁻¹⁰Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Korespondensi penulis: Simanjuntakjohan46@gmail.com²

Abstract. Environmental damage carried out by PT DPM Dairi is considered a violation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. As a result of environmental damage caused by PT DPM Dairi, especially in zinc mineral mining, it can severely damage the surrounding ecosystem. The objectives of this research are, To Know and examine the consequences of environmental damage carried out by PT DPM Dairi. How the Government Efforts to Find Solutions Due to Environmental Damage by PT.DPM Dairi. This research uses a normative juridical method, which is done by tracing legislation and library materials which are then written descriptively. The community succeeded in canceling PT.DPM Dairi's license. The facts of the trial showed that the existence of the mine in a disaster-prone area right above the North Sumatra earthquake fault threatened the safety of more than 300 thousand people. Therefore, the Panel of Judges of PTUN Jakarta believes that the permit must be canceled.

Keywords: Environment, ecosystem, PT. DPM DAIRI

Abstrak. Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT DPM Dairi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh PT DPM Dairi, terutama dalam pertambangan seng mineral, dapat sangat merusak ekosistem di sekitarnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk Mengetahui dan mengkaji akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan PT. DPM Dairi. Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Mencari Solusi Akibat Kerusakan Lingkungan Oleh PT.DPM Dairi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. Masyarakat berhasil dalam membatalkan ijin PT.DPM Dairi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa keberadaan tambang di kawasan rawan bencana tepat di atas patahan gempa Sumatera Utara mengancam keselamatan lebih dari 300 ribu jiwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTUN Jakarta yakin izin tersebut harus dibatalkan.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, ekosistem, PT DPM DAIRI

LATAR BELAKANG

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan faunayang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik

adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. World Risk Report yang dirilis German Alliance for Development Works (Alliance), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) dan The Nature Conservancy (TNC) pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan berdampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro.

PT Dairi Prima Mineral (DPM) merupakan proyek pertambangan seng yang terletak di daerah Sopokomil di Kabupaten Dairi, yang sendirinya merupakan bagian dari provinsi Sumatra Utara di Indonesia. Selain dari menambang bijih seng sulfida, DPM juga akan menambang bijih sekunder, yakni galena yang merupakan bentukan mineral dari timah sulfida, serta perak. 80% dari proyek adalah milik PT Bumi Resources Minerals, Tbk., sedangkan 20% nya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab sosial baik di Indonesia maupun di masyarakat pertambangan global, DPM berkomitmen untuk menerapkan dan

menjaga standar tertinggi untuk perawatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tata kelola perusahaan. DPM mendasarkan hubungannya dengan para pemangku kepentingan atas komunikasi dua arah yang tepat waktu, jujur dan transparan. Namun Keberadaan tambang PT DPM mengancam keselamatan ratusan ribu penduduk khususnya yang berada di hilir, di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat di Sumatera Utara hingga masyarakat Aceh Singkil di Provinsi Aceh. Area pertambangan berada di kawasan risiko tinggi bencana alam, mulai dari banjir, longsor hingga gempa bumi. Apa lagi Kabupaten dairi sendiri merupakan wilayah yang cukup sering terjadi gempa bumi, mengingat Dairi dilalui jalur sesar patahan gempa terbesar Megathrust terbesar di Asia, yakni sesar Renun, sesar Angkola dan sesar Toru.

Pasal 28 H Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Adalah acuan pemerintah untuk memberikan izin tambang, kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berpotensi membawa bencana ekologis dan mengancam keselamatan ribuan masyarakat lokal. Warga Dairi telah melakukan berbagai upaya menolak kehadiran tambang PT DPM di Dairi, baik melalui aksi demonstrasi, menyurat dan beraudiensi ke KLHK dan instansi terkait, membuat petisi baik online dan offline, konferensi pers, kampanye melalui diskusi interaktif di radio, media sosial dan bahkan mengadu ke CAO (Compliance Advisor/Ombudsman), Lembaga Ombudsman dari Bank Dunia. Selain dinilai merusak ekosistem alam, keberadaan PT DPM ini bisa mengancam keberadaan orang Dairi-Aceh Singkil. Tambang bawah tanah seluas 24.000 hektare serta bendungan limbah raksasanya adalah upaya sistematis mengundang bencana industri untuk membumi hanguskan orang Dairi-Aceh Singkilserta seluruh kehidupan pada wilayah tersebut.

Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT DPM Dairi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan wajib melakukan upaya pencegahan dan/atau pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

Akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh PT DPM Dairi, terutama dalam pertambangan seng mineral, dapat sangat merusak ekosistem di sekitarnya. Pertambangan

secara langsung dapat merusak lahan dan hutan di sekitarnya, mengganggu mata air dan aliran sungai, serta meningkatkan kadar limbah yang merusak lingkungan sekitar. Dampak lainnya termasuk terganggunya habitat flora dan fauna endemik di daerah tersebut, mengurangi kualitas udara akibat debu dan gas beracun yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan, serta meningkatkan risiko bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor.\

Selain itu, kerusakan lingkungan hidup oleh PT DPM Dairi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat setempat yang terpapar polusi udara, air, dan tanah akibat limbah pertambangan yang tidak diolah dengan baik. Penurunan kualitas lingkungan hidup juga berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar pertambangan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT DPM Dairi dapat dipidanakan dan dikenakan sanksi hukum karena melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sanksi hukum tersebut dapat berupa denda dan/atau penutupan kegiatan usaha, serta pemulihan dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kasus kerusakan lingkungan hidup oleh PT DPM Dairi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, serta mendorong penerapan praktik industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar tempat pertambangan dapat terjaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadapsistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan dampak kerusakan lingkungan oleh PT. DPM Dairi di tinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kerusakan Lingkungan Akibat PT.DPM Dairi

PT Dairi Prima Mineral (DPM) merupakan proyek pertambangan seng yang terletak di daerah Sopokomil di Kabupaten Dairi, yang sendirinya merupakan bagian dari provinsi Sumatera Utara di Indonesia. Selain dari menambang bijih seng sulfida, DPM juga akan menambang bijih sekunder, yakni galena yang merupakan bentukan mineral dari timah sulfida, serta perak. 80% dari proyek adalah milik PT Bumi Resources Minerals, Tbk., sedangkan 20%nya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab sosial baik di Indonesia maupun di masyarakat pertambangan global, DPM berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar tertinggi untuk perawatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tata kelola perusahaan. DPM mendasarkan hubungannya dengan para pemangku kepentingan atas komunikasi dua arah yang tepat waktu, jujur dan transparan. Namun Keberadaan tambang PT DPM mengancam keselamatan ratusan ribu penduduk khususnya yang berada di hilir, di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat di Sumatera Utara hingga masyarakat Aceh Singkil di Provinsi Aceh. Area pertambangan berada di kawasan risiko tinggi bencana alam, mulai dari banjir, longsor hingga gempa bumi. Apalagi Kabupaten dairi sendiri merupakan wilayah yang cukup sering terjadi gempa bumi, mengingat Dairi dilalui jalur sesar patahan gempa terbesar Megathrust terbesar di Asia, yakni sesar Renun, sesar Angkola dan sesar Toru.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan berdampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro.

Adapun akibat kehadiran PT DPM Dairi yaitu berdampak pada sulitnya masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian, dikarenakan PT DPM Dairi ini telah menyebabkan penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadi erosi, terjadinya gerakan tanah atau longsor hal itu juga mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro

Dan dampak lain akibat kehadiran PT DPM Dairi ialah bakal hilangnya sumber air di tujuh desa dan satu kelurahan.

PT DPM Dairi memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini mencakup upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab. Jika kegiatan PT DPM Dairi memiliki potensi dampak signifikan terhadap lingkungan, mereka harus melakukan Evaluasi Dampak Lingkungan (EIA) sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang tersebut. EIA bertujuan untuk mengevaluasi dampak potensial dari kegiatan tersebut dan menyediakan rekomendasi untuk mengurangi dampak negatifnya. Jika PT DPM Dairi terbukti melakukan kerusakan lingkungan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin operasi, pemulihan lingkungan, dan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT DPM Dairi, perusahaan tersebut juga dapat diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini mencakup upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan perusahaan.

Peran Pemerintah Untuk Mencari Solusi Akibat Kerusakan Lingkungan Oleh PT.DPM Dairi

Upaya pemerintah untuk mencari solusi akibat kerusakan oleh PT. DPM Dairi Dalam pengelolaan lingkungan, dibutuhkan prinsip berkelanjutan demi kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi wujud usaha pembangunan jangka panjang untuk kesejahteraan hidup. Tindakan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menganggapi aspirasi masyarakat terkait penutupan PT Dairi Prima Mineral tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Sudah diajukan melalui surat resmi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta sebagai bentuk tanggapan cepat pemerintah Kabupaten Dairi terhadap permohonan Aliansi Peduli Lingkungan

Hidup (Sumber Daya Komunikasi, 2022a). Kemudian Pemkab Dairi juga menyurati Kepala Balai Pemantapan Hutan (BPKH) wilayah 1 Medan (Sumber Daya Komunikasi, 2022).

Masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, diminta untuk mendalami dampak positif kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dairi. Selain berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, manajemen PT DPM memastikan akan selalu menerapkan praktik yang baik dan benar dalam operasionalnya. Masyarakat Dairi Diminta Dalami Dampak Positif Kehadiran PT DPM Warga Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, di kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita, bagian program CSR PT DPM, minggu kedua Agustus 2023 Masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, diminta untuk mendalami dampak positif kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dairi. Selain berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, manajemen PT DPM memastikan akan selalu menerapkan praktik yang baik dan benar dalam operasionalnya. "PT DPM akan selalu menerapkan praktik yang baik dan benar dalam setiap kegiatan operasionalnya, dengan menempatkan standar yang tinggi dan selalu memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku," Selain berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, manajemen PT DPM memastikan akan selalu menerapkan praktik yang baik dan benar dalam operasionalnya.

Warga Dairi sangat mengkhawatirkan kehadiran PT DPM karena beberapa alasan yang mencakup risiko tinggi bahaya dari kerusakan bendungan tailing yang dapat menyebabkan bencana setelah peristiwa gempa atau badai, serta mengancam keselamatan manusia, kerusakan lingkungan, dan pengusiran penduduk. Selama ini, tidak ada konsultasi dengan warga mengenai dampak yang akan terjadi ketika perusahaan beroperasi.

Yayasan Diakonia Pelita Kasih (YDPK) adalah satu-satunya organisasi pendamping masyarakat yang menolak kehadiran tambang. Organisasi ini mendampingi warga dalam mengawal perbaikan dokumen perizinan paska sidang Adendum ANDAL, RKL, RPL, Tipe A, namun menghadapi tekanan baik dari kepolisian saat menyertai warga dalam aksi demonstrasi, maupun dari masyarakat yang mendukung tambang. Dokumen AMDAL yang dibuat PT DPM diduga minim partisipasi masyarakat.

Sejak tahun 1998, perusahaan hanya melakukan sosialisasi pada tahun 2021 dan tidak melibatkan seluruh masyarakat dari beberapa kecamatan yang berada di kawasan yang akan ditambang, seperti Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Sumbul Pegagan, dan Tanah Pinem. Selain itu, AMDAL PT DPM diduga memiliki kekeliruan administratif, seperti menyebutkan adanya

hutan mangrove dan tambak garam di Dairi. Pembangunan gudang bahan peledak dekat pemukiman warga juga dianggap melanggar izin dan membahayakan mereka. Gudang tersebut diduga dibangun di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan hanya lima puluh meter dari pemukiman masyarakat.

Daya survival perempuan Dairi melibatkan pendekatan budaya "Mangandung", yang merupakan budaya Batak untuk mengekspresikan ratapan dan tangisan atas duka, pergumulan, harapan, dan penderitaan. Para perempuan di Dairi menulis ulang andung- andung untuk meminta dukungan pada berbagai instansi dan pihak agar menghentikan operasi tambang PT Dairi Prima Mineral di wilayah mereka. Mereka juga mengorganisir diri dan berkumpul pada setiap persiapan aksi yang akan mereka lakukan.

Gugatan 11 warga Dairi yang diajukan pada 14 Februari 2023, didasarkan pada penolakan keras terhadap operasi PT DPM karena dianggap akan memicu bencana. Penolakan ini telah berlangsung sejak perusahaan melakukan sosialisasi dan eksplorasi pada tahun 2008. Kekhawatiran warga semakin meningkat saat perusahaan berencana membangun dam limbah di perbukitan dan gudang peledak di lingkungan pemukiman warga. Putusan tersebut memastikan bahwa Persetujuan Kelayakan Lingkungan yang dibahas sejak masa darurat pandemi Covid-19 bersifat manipulatif dan tanpa partisipasi yang bermakna. Fakta persidangan menunjukkan bahwa keberadaan tambang di kawasan rawan bencana tepat di atas patahan gempa Sumatera Utara mengancam keselamatan lebih dari 300 ribu jiwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTUN Jakarta yakin izin tersebut harus dibatalkan.

Putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan warga Dairi terhadap persetujuan lingkungan PT DPM menyusul keberatan masyarakat terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh operasi tambang PT DPM. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap kegiatan yang mengakibatkan perubahan lingkungan harus memperhatikan lingkungan hidup dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Namun, dalam kasus PT DPM Dairi, gugatan warga menyatakan bahwa persetujuan lingkungan yang diberikan kepada perusahaan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan tidak memiliki sertifikasi teknis yang diperlukan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan PT DPM Dairi dapat diterangkan melalui beberapa aspek, seperti perubahan lingkungan, keberatan masyarakat, dan kekurangan sertifikasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memperhatikan

hukum yang berlaku mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu diambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh operasi tambang PT DPM.

KESIMPULAN

Kerusakan lingkungan merupakan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan alami, termasuk deforestasi, pencemaran air, udara, dan tanah. PT Dairi Prima Mineral (DPM) merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan seperti PT. DPM Dairi bisa terjadi karena sejumlah faktor, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah, deforestasi, perubahan lanskap, serta konflik dengan masyarakat lokal. Di Indonesia, upaya untuk melindungi lingkungan diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memitigasi kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah dan masyarakat berupaya agar kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Masyarakat berhasil dalam membatalkan izin PT.DPM Dairi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa keberadaan tambang di kawasan rawan bencana tepat di atas patahan gempa Sumatera Utara mengancam keselamatan lebih dari 300 ribu jiwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTUN Jakarta yakin izin tersebut harus dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty.(2014).Nilai Islam Di Hukum Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Amnawaty,(1999). Aspek Hukum Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Tumpahan Minyak di Sungai Musi oleh Pertamina Unit Pengolahan III Plaju.
- Dirjosisworo, Soedjono.(1991). Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industry. Bandung Cipta Adytia Bakti.
- Emil Salim,(2010). Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: KPG Gramedia.
- Gaol, A. L., Widodo, P., & Malik, I. (2023). PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. DAIRI PRIMA MINERAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 23-36.
- Hardjasumantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Gajah Mada University Press. 1996

Lystiani, D. (2023). Analisis Kebijakan Investasi Asing Pemerintah Indonesia pada Kasus Penolakan PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Politik Hukum Perundang– Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).

SILABAN, W. K. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP PERTAMBANGAN DIDAERAH-DAERAH.